

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19
PADA KANTOR UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA
TORAJA**

Diajukan Oleh:

Cindy Adam

4518013039



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor
UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Cindy Adam

Stambuk/NIM : 4518013039

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi



Muhammad Idris, SE, M.Si
NIDN. 0901085501

Pembimbing I



Pembimbing II




Rifa Fajarina, L, SE, M.Si, AK, CA
NIDN. 0910118704

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi


Universitas Bosowa



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH
NIDN. 0907077003

Ketua Program Studi

Akuntansi



Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK, CA
NIDN. 0904017302

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Adam
Nim : 4518013039
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.



01 April 2022

Cindy Adam

TAXPAYER COMPLIANCE ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE OFFICE UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA

By:

CINDY ADAM

Prodi Accounting Faculty of Economics and Business

University Bosowa

ABSTRACT

CINDY ADAM.2022.Skripsi. Taxpayer Compliance Analysis Of Motor Vehicle Before And During The Covid-19 Pandemic At The Office UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja guided by Muhammad Idris, SE.M.Si and Ripa Fajarina L, SE.M.Si.AK.CA. The purpose or research to know how the compliance of motor vehicle taxpayers before and during the covid-19 pandemic at the office UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja. The research object is UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja. The analytical method used is descriptive qualitative analysis method.

The result showed that taxpayers have complied with paying taxes before the covid-19 pandemic and during the pandemic covid-19 pandemic taxpayer payments decreased due to a lack of taxpayer income, then socialization is carried out that taxpayers pay their motorized vehicle taxes and control is out so that taxpayers are again aware that paying taxes is very important.

Keywords: Taxpayer compliance, Covid-19 pandemic

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR UPT
PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA**

Oleh:

CINDY ADAM

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

CINDY ADAM.2022.Skripsi.Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja dibimbing oleh Muhammad Idris,SE.M.Si dan Ripa Fajarina L, SE,M.Si,AK.CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.

Objek penelitian ini adalah UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak telah patuh dan tepat waktu membayar pajak sebelum pandemi covid-19 dan pada masa pandemi covid-19 pembayaran wajib pajak mengalami penurunan karena kurangnya pendapatan wajib pajak, maka dilakukan sosialisasi agar wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya dan dilakukan penertiban agar wajib pajak kembali sadar bahwa membayar pajak itu sangat penting.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, Pandemi covid-19

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pertolongan dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama – pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M.Si
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Muhammad Idris, SE.M.Si dan Ibu Ripa Fajarina L, SE.M.Si.AK.CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah.

Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

7. Bapak Jayady, SE sebagai Kepala Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

8. Terima kasih kepada semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu per satu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan - kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan berkat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 21 Maret 2022

Penulis


Cindy Adam
4518013039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Ciri-Ciri Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	11
2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.9 Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak	15
2.1.11 Sanksi Perpajakan	16
2.1.12 Pandemi Covid-19.....	18
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.2.1 Pengertian Pajak kendaraan bermotor	19

2.2.2	Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.2.3	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.2.4	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
2.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.2.6	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.2.7	Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.2.8	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB	27
2.2.9	Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.3	Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Tempat Penelitian.....	31
3.2	Metode Pengumpulan Data	31
3.2.1	Wawancara.....	31
3.2.2	Dokumentasi	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1	Jenis Data	31
3.3.2	Sumber Data.....	32
3.4	Metode Analisis Data	32
3.5	Defenisi Operasional.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		34
4.1	Gambaran Umum	34
4.1.1	UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.....	34
4.1.2	Sejarah UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.....	34
4.1.3	Visi Dan Misi UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja	35
4.1.4	Struktur Organisasi.....	36
4.1.5	Job Description.....	37
4.2	Hasil Penelitian	51
4.2.1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pandemi covid-19	52
4.2.2	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19.....	55

4.3 Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.....	36




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....2



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	65
2.	Surat Keterangan Penelitian	66
3.	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019	67
4.	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020	67
5.	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	68
6.	Dokumentasi Wawancara Kepala Kantor UPT Pendapatan Tana Toraja	68
7.	Dokumentasi Wawancara Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan	69
8.	Dokumentasi Wawancara Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menyebabkan kemerosotan di bidang ekonomi, sehingga mengakibatkan anggaran Negara mengalami penurunan dan tekanan yang tinggi. Pandemi juga berdampak bagi pendapatan Negara yang mengalami penurunan. Penurunan pendapatan ini adalah akibat dari adanya dampak dari wabah Covid-19 yang semakin berkepanjangan yang menyebabkan proses produksi terhambat. Penurunan pendapatan Negara yang terdampak salah satunya adalah dari pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa yang diterima secara langsung oleh rakyat, dengan kata lain pajak merupakan pungutan wajib pajak yang dibayarkan rakyat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi negara merupakan suatu sumber pendapatan negara terbesar, sedangkan bagi masyarakat pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber

penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan yang merupakan kegiatan pemerintah yang terus menerus berlangsung dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Negara. Pajak berkontribusi sebanyak 70% sampai 80% dalam APBN. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun selama pandemi covid 19 banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada sektor pajak, salah satu yang termasuk adalah Wilayah Kabupaten Tana Toraja. Penurunan penerimaan pajak ini adalah disebabkan oleh masyarakat yang menunggak untuk membayar pajak, sehingga salah satu upaya yang menjadi bagian utama dalam peningkatan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Per 30 Des 2019, 2020, 2021

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Penerimaan PKB	18.854.541.627	17.317.949.870	20.107.601.022

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya naik turun penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak

kendaraan bermotor.

Besar atau kecilnya pendapatan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan upaya wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang mempunyai ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan merupakan ketaatan seseorang dalam membayar pajak secara tepat waktu dan mampu melengkapi semua data persyaratan yang dibutuhkan.

Kriteria wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.03/2012, meliputi tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Pengetahuan perpajakan sebagai apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materil dan formil. Kesadaran wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak tahu, sanggup, dan mau mengerjakan kewajiban sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki komponen yaitu persepsi positif akan pajak dan peningkatan pengetahuan pajak. Wajib pajak dengan kesadaran yang kurang akan cenderung abai dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan juga mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan ditetapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak, sanksi yang harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penjabaran akan pentingnya pajak kendaraan bermotor dan penggambaran mengenai fenomena mengenai pajak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengemukakan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19. Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan kemampuan dan pengetahuan yang di dapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Riftiasari (2019) pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Herunnisa (2018) pajak adalah iuran wajib dari wajib pajak kepada Negara yang tidak mendapatkan jasa secara langsung dari negara dan dipakai untuk membiayai keperluan umum bagi seluruh anggota masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.Rocmat Soemitro,S.H dalam (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum)”. Defenisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Menurut Dr. N.J Feldman menjelaskan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Resmi,2019).

Menurut Andriani (2018) menyebutkan bahwa,

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Selain fungsi anggaran yaitu fungsi mengisi kas Negara atau anggaran Negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan social.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), artinya pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan Negara.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak yang tinggi akan dikenakan tarif terhadap barang mewah,

hal ini juga bertujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh masing-masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak tersebut hanya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Materai.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungut pajak yang memberi wewenang kepada wajib

pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10), terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak tas seluruh

penghasilan wajib pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (WP).

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Putra (2017) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat

2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik

bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contohnya:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, dapat diberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Ilhamsyah (2016) menjabarkan bahwa :

“Pajak sebagai pungutan negara pada rakyat didasari Undang-Undang yang sifatnya memaksa, terutang, tanpa imbalan langsung, dan peruntukan

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku”.

Parera dan Teguh (2017) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai kompetensi wajib pajak akan peraturan perpajakan, manfaat serta sanksi jika absen menjalankannya. Berus, Yenuita dan Kamaliah (2016) menjabarkan kepatuhan wajib pajak sebagai kesediaan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diukur dari faktor waktu membayar, tariff, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman.

Menurut Febriany (2020) “kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.9 Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu adalah wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi syarat saat pembayaran.
4. Mengetahui jatuh tempo adalah selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban pajak, membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

2.1.10 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan

Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

2.1.11 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seseorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Presepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan”.

Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang akan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari dua bulan dihitung satu bulan. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran wajib pajak

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rizal (2019) sanksi pajak yang diterapkan, diharapkan memberikan dampak kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

Sanksi terhadap pelanggaran pajak ada dua macam yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu denda sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, bunga sebagai sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, serta kenaikan sebagai sanksi administratif berupa kenaikan jumlah pajak yang terutang atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan materil, sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, yaitu suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Risal 2019). Ada tiga macam sanksi pidana yaitu:

- a. Denda Pidana, denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sanksi denda pidana tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, melainkan ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma.
- b. Pidana kurungan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, sehingga ketentuannya sama dengan denda pidana.
- c. Pidana penjara, pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan

hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan terhadap pihak ketiga, melainkan ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.

2.1.12 Pandemi Covid-19

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Virus Corona merupakan *zoonotic* yang memiliki makna penularan antara manusia dan binatang (Hanoatubun, 2020). Perkembangan kasus Corona atau Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee telah mengeluarkan pernyataan *urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause* (Susilowati, 2020). Penyebaran dan peningkatan kasus corona sangat cepat dan signifikan menyebar diberbagai Negara termasuk Indonesia (Yamali dan Putri, 2020).

Akibat dari adanya Virus Covid-19 ini menyebabkan banyak sektor yang terganggu diantaranya kemerosotan di sektor ekonomi, yang mengakibatkan anggaran Negara mengalami penurunan serta tekanan yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu Negara dengan populasi terbesar yang juga termasuk ke dalam 25 Negara kasus terbanyak. Kasus Covid-19 di Indonesia dimulai sejak awal Maret 2020, dan pada 27 Desember 2020 sudah tercatat mencapai 743.198 kasus terpapar Virus Covid-19 (Siregar,2021). Pandemi Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak, yaitu adalah anjuran untuk jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, bekerja dan belajar dari rumah, serta membatasi mobilitas (Bakri, 2020).

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Dayanti, 2020).

Pajak kendaraan bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi yang menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak.

2.2.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Semula sesuai dengan UU No.18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan di Atas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU NO.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor di perluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan di Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas

menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah 44 provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. UU No 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah atau PP No.65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Perda ini bisa menyatu, yaitu satu Perda untuk PKB namun juga bias dibuat terpisah semisal Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri No. 02 Tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

5. Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan bermotor sebagai sebuah aturan pelaksanaan Perda tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada tiap provinsi yang dimaksud.

2.2.4 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah:
 - a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat
 - b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh I *Gross Tonnage*).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Kereta api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas

pembebasan pajak dari pemerintah

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importer yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, adalah nilai jual kendaraan bermotor.
3. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
4. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
5. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui,

Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. Harga kendaraan bermotor diisi dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut:
- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor

- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak tau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
 10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

- e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, ditetapkan sebesar 4% (empat persen)
- f. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- g. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- h. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, ditetapkan sebesar 5,5% (lima koma lima).
- i. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, ditetapkan sebesar 6% (enam persen)
- j. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
- k. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen)
- l. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
- m. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen)
- n. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, ditetapkan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)
- o. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, ditetapkan sebesar 9% (Sembilan persen)
- p. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, ditetapkan

sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)

- q. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PORLI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan yang paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
5. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.7 Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor

Muljono (2015:677) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam kegiatan usahanya menimbulkan kewajiban pajak bagi wajib pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Berbagai kewajiban pajak berkaitan dengan hal tersebut akan membawa dampak terhadap pengakuan pajak pada pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengakuan pajak dalam pelaksanaan

pembukuan tersebut, baik yang berkaitan dengan rekening laba –rugi maupun dengan rekening neraca. Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak, proses akuntansinya meliputi:

- a. Pengakuan pajak
- b. Pencatatan pajak
- c. Penggolongan dan peringkasan pajak
- d. Perhitungan pajak
- e. Pelaporan pajak

2.2.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang dilakukan oleh wajib pajak di Kantor SAMSAT. Di Kantor tersebut terdapat tiga instansi yang terlibat dalam penanganan pajak kendaraan bermotor. Ketiga instansi itu adalah Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Asuransi (Jasa Raharja). Mengenai tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pajak kendaraan bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Sebagai tanda pelunasan, kepada wajib pajak diberikan Tanda Pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dan pening PKB yang mencantumkan masa pajak dan nomor polisi kendaraan bermotor. Pening tersebut harus ditempelkan pada nomor tanda kendaraan bermotor pada bagian depan dan belakang.
2. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan di Kas Daerah atau Bank, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

3. Penundaan atau angsuran pembayaran dapat diberikan oleh gubernur kepada daerah berdasarkan surat permohonan wajib pajak atas angsuran atau penundaan yang diberikan wajib pajak yang dikenakan bunga sebesar 2% per bulan.
4. SKPDKB, SKPDTKT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan Banding yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penertiban. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum dibayar maka penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertunggak, maka proses penagihannya pada pajak negara, yaitu Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kepada wajib pajak akan diberikan surat peringatan/surat teguran terlebih dahulu untuk mengingatkan utang pajak yang belum dilunasi, selanjutnya apabila dalam jangka waktu yang disebutkan dalam surat teguran tersebut wajib pajak belum juga melunasinya, maka penagihannya diteruskan ke Surat Paksa, penyitaan dan terakhir adalah pelelangan. Harta hak milik wajib pajak dilelang, yang hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang terutang berikut biaya-biaya nya (Aszhari Aziz : 2015).

2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2009) hambatan dalam pembayaran pajak atau pemungutan pajak terdiri dari:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan(pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:


- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Menggelapkan pajak).



2.3 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Sendiri

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Dalam rangka perolehan data dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja yang terletak di Jl. Sitarda No. 106, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:140), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*Interviewee*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

3.2.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.3 Jenis dan sumber data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument, kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan di gunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak yang ditunjuk langsung oleh Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat data dikumpulkan yaitu dengan reduksi data, pemaparan data, dan penyimpulan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

3.5 Definisi Operasional

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang di ukur dari faktor waktu membayar, tarif, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Dalam penelitian ini kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

3. Pandemi Covid-19

Virus Corona merupakan *zoonotic* yang memiliki makna penularan antara manusia dan binatang (Hanoatubun, 2020). Perkembangan kasus Corona atau Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* telah mengeluarkan pernyataan urgent notice on the treatment of pneumonia of unknow cause (Susilowati, 2020). Penyebaran dan peningkatan kasus corona sangat cepat dan signifikan menyebar diberbagai Negara termasuk Indonesia (Yamali dan Putri, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja atau SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Badan Pendapatan Provinsi, Polri dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “Kantor Bersama Samsat”. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah menetapkan dan memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Polri memiliki fungsi penerbitan STNK sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

4.1.2 Sejarah UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja atau SAMSAT Tana Toraja berdiri sejak tahun 2005. Hal yang mendasari pendirian Instansi ini salah satunya adalah Otonomi Daerah yang pelaksanaannya dimulai tahun 1999. Sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 seluruh administrasi dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Namun dengan adanya Otonomi Daerah, terlebih setelah diperbaharui tahun 2004, secara bertahap

Instansi menyebarluaskan pelayanan dengan membuka Kantor di Kabupaten Tana Toraja. Meskipun SAMSAT tersebar diseluruh Indonesia, namun instansi ini tergabung dalam Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kabupaten. Hal ini karena SAMSAT adalah Instansi yang memungut Pajak Provinsi. Adapun pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air permukaan dan Pajak Rokok.


4.1.3 Visi dan Misi UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

Visi dari Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja adalah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Maksimal melalui Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif.

Misi UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% pertahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 20% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.1.4 Struktur Organisasi



Sumber : UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja (2022)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

4.1.5 Job Description

a. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT
7. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
9. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terkait dengan proses penyelesaian keberatan, pemberian keringanan, dan restitusi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya
11. Mengusulkan rencana anggaran kegiatan tahunan

12. Mengusulkan rencana penerimaan pajak daerah dan redistribusi daerah
13. Melaksanakan pelaporan bulanan, triwulan, dan tahunan
14. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPT
15. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
16. Melaksanakan pengawasan internal UPT
17. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pemungutan pendapatan asli daerah
18. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT
19. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
20. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan surat pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
21. Menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan atasan dengan bidang tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan kegiatan
7. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT
8. Mengoordinasikan dan melakukan pengolahan penyajian data dan informasi
9. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum
10. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum
11. Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan
13. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumah tanggaan
14. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan
15. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
16. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

18. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Penetapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan dan Penetapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan
7. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan
8. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis tingkat pelayanan dan penetapan
9. Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan, penelitian, verifikasi, dan penetapan Pajak Daerah serta pendapatan lainnya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
10. Mengoordinasikan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) kepada wajib pajak

11. Melakukan pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik
12. Mengoordinasikan pelaksanaan layanan unggulan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
13. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pelayanan dan penatapan
14. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
15. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Penatapan dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
17. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penagihan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pendataan
7. Mengoordinasikan dan melakukan kebijakan teknis pendataan dan penagihan
8. Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis pendataan dan penagihan
9. Melakukan pendataan dan penagihan Pajak Daerah
10. Mengoordinasikan dan menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak
11. Mengoordinasikan dan menyampaikan surat tagihan dan surat teguran Pajak Daerah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu
12. Mengelola informasi mengenai aturan yang terkait dengan pemungutan Pajak Daerah
13. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan laporan hasil penerimaan, dan tunggakan pajak daerah
14. Membuat laporan pelaksanaan pendataan dan penagihan setiap bulannya
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pendataan dan penagihan
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
17. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-perundangan

18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Analisis Tata Usaha

Dalam melaksanakan sebagai analisis tata usaha memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
2. Kegiatan mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan mengenai tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum, dan rumah tangga.
3. Kegiatan penelitian terhadap permasalahan tata usaha seperti kepegawaian, humas, hukum dan rumah tangga.
4. Laporan hasil kinerja tata usaha secara berkala kepada pimpinan
5. Kegiatan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian tata usaha secara berkala kepada pimpinan
6. Kegiatan kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara lisan maupun tulisan.

f. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

Dalam melaksanakan tugas sebagai penyusun kebutuhan barang inventaris

melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa barang inventaris kebutuhan UPT Pendapatan dengan membandingkan karakteristik, spesifikasi dan hal-hal terkait barang inventaris untuk disesuaikan dengan data rencana inventaris.
 2. Dokumen barang inventaris yang ada berdasarkan pengguna barang, ketahanan barang, dan kegunaan barang.
 3. Kegiatan mempelajari dan mengkaji kembali kebutuhan barang inventaris tahun berjalan.
 4. Dokumen konsep penyusunan barang inventaris tahun yang akan datang berdasarkan kajian tahun berjalan.
 5. Kegiatan mendiskusikan konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris dengan pimpinan dan pihak terkait.
 6. Kegiatan mengevaluasi konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil diskusi
 7. Laporan hasil kinerja secara berkala kepada pimpinan
 8. Kegiatan kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
- g. Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagai analisis pelaporan dan transaksi keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kegiatan mengumpulkan hasil transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan secara berkala
2. Kegiatan memeriksa dan menelaah laporan hasil transaksi keuangan

dibandingkan dengan nominal transaksi

3. Kegiatan penelitian berdasarkan permasalahan laporan dalam transaksi keuangan

4. Laporan rekapitulasi transaksi keuangan secara berkala yang disampaikan kepada pimpinan

5. Kegiatan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian laporan transaksi keuangan pada lingkup UPT Pendapatan kepada pimpinan

6. Kegiatan kedinasan lain yang diperintah atasan.

h. Analisis Pengelola Data Pelayanan Perpajakan

Dalam menjalankan tugas sebagai Analisis Pengelola Data Pelayanan Perpajakan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai Pelayanan Perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

2. Memantau pengelolaan data pelayanan perpajakan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal

3. Mengendalikan pelayanan perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

4. Mengoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan perpajakan agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program

berikutnya

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

i. Pengadministrasi Umum

Dalam menjalankan tugas sebagai pengadministrasi umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat mengenai hal umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian
2. Memberi lembar pengantar mengenai hal umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian
3. Mengelompokkan berkas umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian
4. Mendokumentasikan mengenai hal umum dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

j. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

2. Memantau pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan

k. Penata Laporan Keuangan

Dalam menjalankan tugas sebagai penata laporan keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
2. Mempelajari keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
3. Menata keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan

4. Mengkonsultasikan kendala proses penataan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan

5. Mengevaluasi pelaksanaan penataan keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

1. Pengelola Perbendaharaan dan pelayanan

Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola perbendaharaan dan pelayanan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan mengenai perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

2. Memantau perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal

3. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pelayanan agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

4. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program

berikutnya

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

m. Pengadministrasi Pajak

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengadministrasi pajak memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir pembayaran pajak yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian
2. Memberi lembar pembayaran pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian
3. Mengelompokkan pembayaran pajak menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian
4. Mendokumentasikan pembayaran pajak dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan

n. Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola pendaftaran, pendataan pajak, dan retribusi daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan mengenai pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
 2. Memantau pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
 3. Mengendalikan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
 4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan pendataan pajak retribusi daerah agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
 5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
- o. Pengelola Penagihan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola penagihan dan pengawasan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan penagihan dan

pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik

2. Memantau penagihan dan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pengawasan agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
4. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4.2 Hasil Penelitian

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan metode penelitian yang sudah diuraikan, pada bagian ini hasil penelitian akan disajikan melalui wawancara langsung dengan pegawai/staf yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19.

4.2.1 Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-

19

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diukur dari faktor membayar , tarif, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman. Terbukti dengan hasil wawancara dengan pegawai UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebelum pandemi covid-19 tersebut, dengan Bapak Jayady, selaku Kepala Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja mengatakan bahwa:

“Ketika kita membahas tentang wajib pajak yang patuh membayar pajak, sebenarnya wajib pajak itu patuh dalam hal membayar pajak, namun kendala yang ada itu ialah masalah jarak dan wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak itu ribet. Tapi pada dasarnya wajib pajak itu patuh kalau dilihat dari presentase yang membayar itu lebih besar daripada yang tidak membayar”.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Aldhi selaku kepala seksi pendataan dan penagihan, mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang wajib pajak yang patuh membayar pajak tepat waktu ini relatif, ada yang sudah patuh membayar pajak berdasarkan jatuh tempo bahkan ada yang membayar sebelum jatuh tempo dan ada yang tidak patuh karena cuek dan tidak peduli, tapi kalau untuk Kabupaten Tana Toraja sebagian besar sudah patuh, bisa di lihat dari realisasi pajaknya”.

Selanjutnya Ibu Sari juga mengatakan bahwa:

“Iya,wajib pajak sudah patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya”.

Dari beberapa pendapat diatas telah sesuai dengan pengertian kepatuhan

wajib pajak menurut Berus (2016) yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai kesediaan wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang diukur dari faktor membayar pajak, tarif, pengenaan sanksi, pelayanan, kesadaran, serta pemahaman wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah patuh dalam membayar pajak tepat waktu, ada yang patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo, sesuai dengan jatuh tempo dan ada yang tidak patuh karena cuek dan tidak peduli. Selain membayar tepat waktu dan ada yang tidak tepat waktu, pemahaman wajib pajak mengenai jatuh tempo pajak kendaraan mereka dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Jayady yang mengungkapkan bahwa:

“Mengenai jatuh tempo pajak kendaraan, iya pada dasarnya wajib pajak itu paham kapan pajak kendaraan mereka itu jatuh tempo, karena sudah ada tertera di STNKnya”.

Adapun penjelasan dari Bapak Aldhi bahwa:

“Tentang jatuh tempo kendaraan mereka, Iya wajib pajak sudah mengetahui jatuh temponya, dan jika sudah mengetahui jatuh tempo mereka segera membayar, cuma tergantung lagi kondisi ekonomi”.

Selanjutnya, dari Ibu Sari mengatakan bahwa:

“wajib pajak itu sebenarnya paham tentang jatuh tempo kendaraan bermotornya, karena sudah ada di STNK nya”.

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengetahui jatuh tempo pajak kendaraan mereka karena sudah tertera di STNK namun tergantung lagi dari kondisi ekonomi wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor selalu dilakukan sebelum jatuh tempo sehingga wajib pajak tidak akan memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Khusna, 2018). Selain mengetahui jatuh tempo pajak kendaraannya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sudah patuh dalam membayar pajak

kendaraan bermotor terbukti dengan wawancara yang peneliti lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jayady mengatakan bahwa:

“Iya wajib pajak yang memenuhi persyaratan itu sudah patuh dalam membayar pajak”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Aldhi bahwa:

“Sebenarnya wajib pajak sudah patuh membayar pajak namun tergantung kondisi keuangan wajib pajak, kalau sudah ada dana ya pasti bayar”.

Selanjutnya hal yang sama dikatakan Ibu Sari bahwa:

“Kalau masalah memenuhi persyaratan itu, wajib pajak sudah patuh dalam membayar pajak kendaraannya, tapi tergantung dari keuangan mereka”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak telah patuh dalam membayar pajak kendaraannya, hal ini berkaitan dengan dokumen atau persyaratan apa yang akan dilengkapi oleh wajib pajak saat akan membayar pajak kendaraannya.

Hal yang dilakukan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Jayady, mengatakan bahwa:

“Dilakukan sosialisasi atau diberikan pemahaman bahwa pajak sebenarnya itu kembali ke daerah, setelah memahami itu kita berikan kemudahan dengan cara mendekatkan pelayanan misalnya ke desa dan itu akan membuat mereka membayar pajak. Pernah dilakukan di desa dengan pemasangan pamflet, sehingga masyarakat merasa tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar pajak dan juga dilakukan dengan pendekatan pelayanan, misalnya di buka gerai dan SAMSAT keliling”.

Selanjutnya hal yang dijelaskan oleh Bapak Aldhi, mengatakan bahwa:

“Hal yang bisa dilakukan agar wajib pajak patuh membayar pajak

kendaraannya adalah dengan kegiatan penertiban, dikegiatan ini masyarakat disadarkan kembali bahwa membayar pajak kendaraan itu sangat penting. Dan juga dilakukan dengan sosialisasi”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sari bahwa:

“Agar wajib pajak itu patuh membayar pajak kendaraannya kita sering melakukan penertiban yang bekerjasama dengan pihak kepolisian agar masyarakat kembali sadar untuk membayar pajak kendaraannya”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi, penertiban, pemasangan pamflet, pembukaan gerai, dan pelaksanaan SAMSAT Keliling merupakan hal yang dilakukan agar masyarakat tidak lagi mempunyai alasan untuk membayar pajak dan dapat patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mengenai penertiban pajak kendaraan bermotor bersama dengan kepolisian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor sekaligus dimuka, untuk pajak kendaraan bermotor yang kendaraan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah tercatat, bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh.

4.2.2 Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid-19

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat mengalami penurunan sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak menjadi berkurang. Berikut wawancara dengan beberapa pegawai/staf kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

selama pandemi covid-19, Bapak Jayady mengungkapkan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 ini mengalami penurunan mungkin karena kondisi ekonomi sehingga banyak dari wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu”.

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Aldhi bahwa:

“Selama pandemi covid-19 ini banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak karena mungkin tidak ada pendapatan akibat dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan adanya protokol kesehatan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sari bahwa:

“Selama adanya pandemi covid-19 wajib pajak jarang membayar pajak atau bisa di katakan bahwa mengalami penurunan karena kondisi ekonomi wajib pajak”.

Berdasarkan wawancara diatas membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan selama pandemi covid-19 yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan wajib pajak, sehingga banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebijakan yang diambil untuk menertibkan wajib pajak yang menunggak membayar pajak selama pandemi covid-19, Bapak Jayady selaku Kepala Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja menjelaskan bahwa:

“Selama pandemi covid-19 itu banyak kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraannya, misalnya penghapusan denda pajak, jadi berdasarkan hal itu banyak lagi yang datang membayar pajak”.

Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Aldhi bahwa:

“Selama pandemi covid-19 ada kebijakan Pemerintah Provinsi yaitu pembebasan denda pajak kendaraan dan untuk sekarang ini pajak progresif itu di hilangkan. Dan untuk kebijakan yang kami berikan agar wajib pajak tertib membayar pajak yaitu kegiatan penertiban

bersama dengan Lantas Polres Tana Toraja yang dilakukan di jalan raya”.

Selanjutnya hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Sari bahwa:

“Selama adanya pandemi covid-19 ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi yaitu pembebasan denda pajak kendaraan, dan juga diberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti pembukaan gerai di beberapa daerah terpencil”.

Untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 beberapa hal yang ditempuh oleh pihak yang berwajib seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jayady bahwa:

“Hal yang ditempuh untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor itu adalah dengan *door to door*, namun hal itu terbatas akibat adanya pandemi covid-19 ini”.

Adapun penjelasan dari Bapak Aldhi mengungkapkan bahwa:

“Selama pandemi kegiatan itu terbatas karena adanya protokol kesehatan, jadi yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan hanya dilakukan *door to door* ke beberapa Kantor Dinas karena ada beberapa Kantor Dinas yang menunggak. Dan untuk *door to door* ke masyarakat hanya difokuskan kepada wajib pajak yang menunggak 10 juta keatas. Dan juga dilakukan kegiatan penertiban namun hal itu terbatas karena adanya pandemi”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan membuktikan bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan terbatasnya kegiatan untuk melakukan kegiatan agar tercapainya kembali target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja.

4.3 Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak patuh, taat, dan bersedia mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, memenuhi persyaratan, dan mengetahui jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor mengikuti indikator kepatuhan yaitu membayar tepat waktu, memenuhi persyaratan dan mengetahui jatuh tempo.

Pertama, membayar tepat waktu berarti wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan jatuh tempo pajak kendaraannya sehingga wajib pajak tidak akan memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Jika dilihat dari hasil wawancara pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja sebelum dan selama pandemi covid-19, sebelum adanya pandemi covid-19 wajib pajak telah patuh membayar pajak kendaraan bermotornya bahkan ada yang membayar pajak sebelum jatuh tempo pajak kendaraannya. Namun selama adanya pandemi covid-19 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak.

Kedua, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan seperti tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, hal ini berkaitan dengan dokumen atau persyaratan apa saja yang akan dilengkapi oleh wajib pajak ketika akan membayar pajak kendaraan bermotornya. Jika dilihat dari hasil wawancara pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sebelum dan selama adanya pandemi covid-19 sudah patuh dalam membayar pajak.

Ketiga, mengetahui jatuh tempo yang berarti bahwa wajib pajak telah mengetahui jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya yang sudah tertera di STNK wajib pajak. Wajib pajak akan selalu memperhatikan jatuh tempo pajak

kendaraan bermotornya sehingga akan terhindar dari adanya tunggakan pajak kendaraan bermotornya dan akan terhindar dari sanksi dari petugas pajak. Jika dilihat dari hasil wawancara pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja sebelum dan selama pandemi covid-19 bahwa wajib pajak sebenarnya sudah mengetahui jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya maka wajib pajak segera membayar pajak kendaraan bermotornya, namun selama pandemi covid-19 pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak tergantung pada kondisi ekonomi wajib pajak.

Sehingga UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja melakukan beberapa hal agar wajib pajak patuh membayar pajak seperti melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa pajak itu akan kembali ke daerah, diberikan kemudahan pembayaran, dan juga pemasangan pamflet di berbagai tempat. Sosialisasi dalam bidang perpajakan adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi dapat dilakukan diberbagai media yang diharapkan dapat memberikan pesan moral bagi wajib pajak tentang bagaimana peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Selama adanya pandemi covid-19 ada beberapa kebijakan yang di ambil untuk menertibkan wajib pajak yang menunggak yaitu pembebasan denda pajak kendaraan, penghapusan pajak progresif, dan juga melakukan kegiatan

penertiban bersama dengan Kepolisian yang dilakukan di jalan raya. Dengan adanya kebijakan tersebut terjadi kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2020-2021 sebesar Rp. 2.789.651.152.

Dari segi pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 hal yang ditempuh oleh UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja yaitu dengan *door to door* ke beberapa Kantor Dinas karena ada beberapa kendaraan dinas yang menunggak dan untuk pelaksanaan *door to door* ke masyarakat hanya difokuskan kepada wajib pajak yang menunggak 10 juta keatas.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum dan selama adanya pandemi covid-19 mengalami perubahan, dimana sebelum adanya pandemi covid-19 wajib pajak patuh dan tepat waktu membayar pajak namun selama pandemi covid-19 kepatuhan wajib pajak itu relatif tergantung dari keadaan ekonomi wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebelum adanya pandemi covid-19 wajib pajak telah patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan telah membayar pajak tepat waktu. Dengan adanya pandemi covid-19 kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wajib pajak. Sehingga dilakukan beberapa hal agar wajib pajak patuh membayar pajak yaitu dengan sosialisasi dan diberikan kemudahan pembayaran. Selama adanya pandemi covid-19 Pemerintah mengambil kebijakan untuk wajib pajak yang menunggak dengan pembebasan denda pajak dan penghapusan pajak progresif. Dari segi pencapaian target pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja melakukan *door to door* kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang diberikan oleh penulis untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja perlu meningkatkan sosialisasi, penertiban dan pemasangan pamflet agar wajib pajak sadar dan patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. Agar dapat menghasilkan penelitian yang baik diperlukan metode lain seperti

menyebarkan kuisioner terhadap responden untuk mendapatkan dukungan hasil penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan indikator lain yang mendukung untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Barus. 2016. *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi.
- Dayanti,Dwi Devi. 2020. *Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar. Universita Bosowa.
- Dewi & Erma. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Nominal. Vol.7 No.1.
- Febriany. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara*. Economics Bosowa.
- Hanoatubun. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal of Education, Psychology and Counseling. Vol.2 No.1.
- Ilhamsyah.2016. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Perpajakan. Vol.8 No.1.
- Mardiasmo.2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudofir. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya*. Jurnal of Multidisciplinary Studies. Vol.5 No.1.
- Nur Ghailina.2018. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ekobis Dewantara. Vol.1 No.6.
- Parera dan Teguh. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Akuntansi. Vol.5 No.1.

- Resmi. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riftiasari,D.2019. *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan*. 63-68.
- Rizal. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. Vol.7 No.1.
- Rizki Indrawan.2018.*Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Wajib Pajak UKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.Vol.6 No.3.
- Sapiri, Mukhtar, and Arifuddin Mane. “*Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Makassar*”. Vol 4, No. 002
- Siti Kurnia Rahayu.2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung. Penerbit: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharyadi.2019. *Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit*.
- Wardani. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol.1 No.2.
- Yamali,Putri.2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal of Economics and Business*. Vol.4 No.2.

L

A

M

BOSOWA

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
 http://www.universitadbosowa.ac.id

Nomor : A.076 /FEB/UNIBOS/1/2022
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Kantor Samsat Tana Toraja

Di,
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Cindy Adam
 NIM : 45 18 013 039
 Program Studi : Akuntansi
 No. Tlp/HP : 085 241 168 491

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :
"Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Tana Toraja"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan. Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 31 Januari 2022
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

 Dr. H. A. Arifuddin Mané, SE., SH., M.Si., MH
 NIDN. 09 0707 7003

Daftar Lampiran :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN (UPTP) WIL. TANA TORAJA
Jl. Starda No.1 Telp. 0423-24977 Fax. 0423-24977 Makale 91811

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 560/045/UPTP.Tator/BAP/III/2022

Kepala UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja Bapenda Prov. Sulsel menerangkan bahwa :


Nama : Cindy Adam
No. Stambuk : 4518013039
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (Strata Satu)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BOSOWA
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo, Makassar

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan mengambil data untuk kebutuhan skripsi pada UPT Pendapatan Wil. Tana Toraja / SAMSAT Tana Toraja.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 09 Maret 2022

KEPALA UPT. PENDAPATAN WIL. TATOR
BAPENDA PROV. SUL-SEL


J. A. D. SE

Pangkat / Penata Tk.I

NIP. 19751111 200901 1 007

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

KANTOR UPT PENDAPATAN UPTP TANA TORAJA Tgl Cetak : 31-12-2019 12:12:19

KODE REKENY URAIAN	TARGET POKK REALISASI S/D			REALISASI BULAN INI				REALISASI S/D BULAN INI	UNIT BLN. INI	PERSEN 11(93*100)
	TA. 2019	BLN. LALU	SAMSAT	LINK	ESAMSAT	JUMLAH	8 (5+6+7)			
1.20.10.4.1.1.01 PKB	#	17.842.446.927		1.192.733.975	679.368.725	#	1.812.894.700	18.854.541.627	2.870	***
1.20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon	****	6.786.446.874		475.938.750	406.651.875	0	882.590.625	7.669.037.499	421	***
1.20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	216.850.675		30.618.000	0	0	30.618.000	247.468.675	12	***
1.20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	99.601.438		2.789.625	0	0	2.789.625	102.391.063	1	***
1.20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	94.893.693		5.762.000	0	0	5.762.000	100.655.693	2	***
1.20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	4.515.560.400		289.648.200	113.735.850	0	403.384.050	4.918.944.450	161	***
1.20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	160.719.000		12.424.100	0	0	12.424.100	173.143.100	3	***
1.20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	3.815.434		0	0	0	0	3.815.434	0	***
1.20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E Sepeda Motor, Scooter (Umum)	0	4.755.263.700		331.717.500	98.973.000	0	430.690.500	5.185.954.200	2.065	***
1.20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	209.798.875		20.711.250	0	0	20.711.250	230.510.125	22	***
1.20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	5.052.500		1.026.625	0	0	1.026.625	6.079.125	1	***
1.20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	105.856.125		10.341.425	0	0	10.341.425	116.197.550	6	***
1.20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	15.089.212		0	0	0	0	15.089.212	0	***
1.20.10.4.1.1.01E-2 Sepeda Motor, Scooter (Di)	0	73.499.001		11.756.500	0	0	11.756.500	85.255.501	176	***
1.20.10.4.1.1.01 PBB	#	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01 Pajak Bahan Bakar	****	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01 BBN-KB	#	12.113.782.800		1.395.799.600	0	0	1.395.799.600	13.509.411.800	448	***
1.20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	3.451.820.000		519.320.000	0	0	519.320.000	3.971.140.000	41	***
1.20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	15.822.000		0	0	0	0	15.822.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	78.650.000		17.300.000	0	0	17.300.000	95.950.000	1	***
1.20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	40.200.000		0	0	0	0	40.200.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	1.735.550.000		223.590.000	0	0	223.590.000	1.959.140.000	34	***
1.20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E Sepeda Motor, Scooter (Umum)	0	5.998.080.000		545.719.000	0	0	545.719.000	6.543.799.000	368	***
1.20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	411.800.000		26.200.000	0	0	26.200.000	438.000.000	1	***
1.20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	193.900.000		62.200.000	0	0	62.200.000	256.100.000	2	***
1.20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E-3 Sepeda Motor, Scooter (Di)	0	187.880.000		1.380.000	0	0	1.380.000	189.260.000	1	***
1.20.10.4.1.1.01 PAJAK ROKOK	#	0		0	0	0	0	0	0	0,00

Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

KANTOR UPT PENDAPATAN UPTP TANA TORAJA Tgl Cetak : 30-12-2020 16:12:05

KODE REKENY URAIAN	TARGET POKK REALISASI S/D			REALISASI BULAN INI				REALISASI S/D BULAN INI	UNIT BLN. INI	PERSEN 11(93*100)
	TA. 2020	BLN. LALU	SAMSAT	LINK	ESAMSAT	JUMLAH	8 (5+6+7)			
1.20.10.4.1.1.01 PKB	#	15.395.238.645		1.221.254.065	599.258.668	205.500	1.822.718.225	17.317.949.878	2.885	***
1.20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon	****	6.455.057.835		533.121.750	409.168.130	0	942.289.880	7.397.347.715	438	***
1.20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	170.094.200		11.828.000	0	0	11.828.000	181.922.200	7	***
1.20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	87.338.415		0	6.221.560	0	6.221.560	93.559.975	2	***
1.20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	82.571.230		39.915.425	0	0	39.915.425	122.486.655	5	***
1.20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	4.127.301.776		357.471.000	82.898.970	0	440.369.970	4.567.671.746	184	***
1.20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	101.621.000		11.544.000	0	0	11.544.000	113.165.000	3	***
1.20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	3.815.434		0	0	0	0	3.815.434	0	***
1.20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E Sepeda Motor, Scooter (Umum)	0	4.071.646.600		329.740.500	100.971.000	205.500	430.917.000	4.502.563.600	1.955	***
1.20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	146.795.250		27.735.750	0	0	27.735.750	174.531.000	30	***
1.20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	8.906.285		1.026.630	0	0	1.026.630	9.933.015	1	***
1.20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	90.793.120		1.736.010	0	0	1.736.010	92.529.130	3	***
1.20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E-3 Sepeda Motor, Scooter (Di)	0	49.289.350		9.135.000	0	0	9.135.000	58.424.350	137	***
1.20.10.4.1.1.01 PBB	#	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01 Pajak Bahan Bakar	****	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01 BBN-KB	#	7.289.107.500		994.828.000	0	0	994.828.000	8.283.927.500	344	***
1.20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	2.149.580.000		331.710.000	0	0	331.710.000	2.481.290.000	28	***
1.20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	6.106.000		255.000	0	0	255.000	6.361.000	1	***
1.20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	8.720.000		0	0	0	0	8.720.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	528.000		94.800.000	0	0	94.800.000	95.328.000	3	***
1.20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	1.359.140.000		137.500.000	0	0	137.500.000	1.496.640.000	25	***
1.20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	5.910.000		0	0	0	0	5.910.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01E Sepeda Motor, Scooter (Umum)	0	3.330.576.500		426.925.000	0	0	426.925.000	3.957.501.500	284	***
1.20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon	0	84.200.000		0	0	0	0	84.200.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	88.200.000		0	0	0	0	88.200.000	0	***
1.20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00

Lampiran 4: Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

KANTOR UPT PENDAPATAN UPTP TANA TORAJA Tgl Cetak : 03-01-2022 07:01:41

KODE REKENI URAIAN	TARGET POKK REALISASI S/D			REALISASI BULAN INI				REALISASI S/D	UNIT	PERSEN
	TA. 2021	BLN. LALU	SAMSAT	LINK	ESAMSAT	JUMLAH	BULAN INI	BLN. INI	110/0*100	
	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9 (4+8)	10	
20.10.4.1.1.01PKB	0	17.497.994.733	1.646.488.822	763.126.267	0	2.409.686.289	20.107.681.822	3.269	***	
20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wago	****	7.710.978.722	659.541.496	570.864.953	0	1.230.406.449	8.941.385.171	559	***	
20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wago	0	142.790.969	15.573.998	0	0	15.573.998	158.364.967	10	***	
20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	84.250.327	15.605.836	0	0	15.605.836	99.856.163	5	***	
20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	57.032.333	10.355.419	0	0	10.355.419	67.387.752	3	***	
20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	4.817.165.515	433.158.283	92.977.837	0	528.136.120	5.345.241.635	189	***	
20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	75.603.450	14.413.377	0	0	14.413.377	90.016.827	3	***	
20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01E. Sepeda Motor, Scooter (Pribi	0	4.420.202.169	413.659.417	99.283.477	0	512.942.894	4.933.145.063	2.269	***	
20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wago	0	196.594.312	28.313.909	0	0	28.313.909	224.908.221	29	***	
20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	8.471.010	1.000.964	0	0	1.000.964	9.471.974	1	***	
20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	92.379.258	41.228.001	0	0	41.228.001	133.607.259	16	***	
20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	15.089.212	0	0	0	0	15.089.212	0	***	
20.10.4.1.1.01E-3. Sepeda Motor, Scooter (Di	0	77.497.456	11.629.322	0	0	11.629.322	89.126.778	185	***	
20.10.4.1.1.01PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01Pajak Bahan Bakar	****	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01BBN-KB	0	8.583.785.000	1.165.928.000	0	0	1.165.928.000	10.669.785.000	462	***	
20.10.4.1.1.01A-1 Sedan, Jeep, Station Wago	0	3.489.050.000	380.750.000	0	0	380.750.000	3.869.800.000	16	***	
20.10.4.1.1.01A-2 Sedan, Jeep, Station Wago	0	4.437.000	0	0	0	0	4.437.000	0	***	
20.10.4.1.1.01B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	27.100.000	0	0	0	0	27.100.000	0	***	
20.10.4.1.1.01B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	0	1.393.800.000	124.000.000	0	0	124.000.000	1.517.800.000	8	***	
20.10.4.1.1.01C-2 Truck, Pickup (Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01D-1 Kendaraan Khusus (Pribad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01D-2 Kendaraan Khusus (Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
20.10.4.1.1.01E. Sepeda Motor, Scooter (Pribi	0	4.126.447.000	661.170.000	0	0	661.170.000	4.787.617.000	438	***	
20.10.4.1.1.01A-3 Sedan, Jeep, Station Wago	0	287.680.000	0	0	0	0	287.680.000	0	***	
20.10.4.1.1.01B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	0	68.800.000	0	0	0	0	68.800.000	0	***	
20.10.4.1.1.01C-3 Truck, Pickup (Dinas)	0	74.500.000	0	0	0	0	74.500.000	0	***	
20.10.4.1.1.01D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	

Lampiran 5 : Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021



**Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Kantor UPT
Pendapatan Wilayah Tana Toraja**



Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan



Lampiran 8: Dokumentasi wawancara dengan Analisis Pelaporan dan Transaksi keuangan